

POLRES MALTENG LIMPAHKAN BERKAS PERKARA KORUPSI DD KE JAKSA



ambon.antaranews.com

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah (Malteng) menyerahkan berkas perkara tahap pertama delapan tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) Negeri Pasanea, Karlutukara, dan Negeri Gale-Gale, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng untuk diteliti. "Setelah dilakukan penyidikan terhadap para tersangka, maka Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim telah menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada JPU Kejari Malteng," kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Malteng, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rositah Umasugi yang dihubungi dari Ambon. Menurutnya, delapan tersangka masing-masing untuk Negeri Pasanea itu adalah AW (43) selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea dan IW (41) Bendahara Negeri Pasanea. Kemudian Pejabat Negeri Karlutukara berinisial ME (67), HA (42) selaku Bendahara Negeri, dan HR (44) yang merupakan Sekretaris Karlutukara. Untuk Negeri Gale-Gale adalah tersangka SW (41) selaku mantan Kepala Pemerintahan, Mar (52) mantan Bendahara Negeri, SA (37) mantan Sekretaris Negeri. "Ada tiga berkas perkara untuk delapan tersangka masing-masing negeri tersebut," ujarnya. Para tersangka dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk tersangka Negeri Gale-gale, selain pasal di atas juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara untuk tersangka Negeri Karlutukara

ditambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ancaman hukuman untuk mereka di atas tujuh tahun penjara," kata Kapolres.

Kapolres Malteng berharap agar berkas perkara delapan tersangka itu segera dinyatakan rampung atau lengkap oleh jaksa sehingga mereka ini bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan majelis hakim. "Jika tidak ada kendala atau yang perlu diperbaiki, agar berkas perkara mereka bisa dinyatakan lengkap atau P21 sehingga kita segera tahap II atau pelimpahan berkas, perkara, barang bukti dan tersangka, untuk selanjutnya mereka disidangkan," katanya.

Untuk diketahui, mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik Unit Tipikor Satreskrim melakukan ekspose perkara di Mapolres Malteng, pada Senin, 28 September 2020. "Secara formil dan materiil telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan dana desa tiga Negeri Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang merugikan keuangan negara, sehingga mereka yang tadinya sebagai terlapor dan juga saksi, kami tetapkan sebagai tersangka," jelas Kapolres.

Menurut dia, AW (43) Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea, IW (41) bendahara Negeri Pasanea, oleh penyidik disebut sebagai orang yang bertanggung jawab terkait Korupsi Dana Desa Negeri Pasanea Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan kerugian negara berdasarkan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp255.910.344. Sementara itu, ME (67), HA (42), dan HR (44), diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Negeri Karlutukara Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku Rp215.703.215. Sedangkan SW (41), Mar (52), dan SA (37) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi kerugian negara oleh BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku Rp268.574.993.

Sumber Berita:

Ambon.antaranews.com, Polres Malteng limpahkan berkas perkara korupsi DD ke jaksa, 13 November 2020 <https://ambon.antaranews.com/berita/88920/polres-malteng-limpahkan-berkas-perkara-korupsi-dd-ke-jaksa> [diakses pada 13 November 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.